



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : IRFAN HASANI alias NAI MIT;
Tempat lahir : Wai Loba;
Umur / tanggal lahir : 18 tahun/ 12 November 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wai Loba Dusun I. Kecamatan Mangoli
Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II:

Nama lengkap : SAFRUDIN SULEMAN alias LOSI alias LUKI;
Tempat lahir : Wai Loba;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ 19 Agustus 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wai Loba Dusun I. Kecamatan Mangoli
Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/ perintah penahanan masing-masing oleh:

Terdakwa I. IRFAN HASANI alias NAI MIT:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/02/III/2018/Reskrim tertanggal 24 Maret 2018, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-186/S.2.15/Ep.1/04/2018, tertanggal 9 April 2018, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-160/S.2.15/Ep.2/05/2018 tertanggal 22 Mei 2018, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 179/Pen.Pid/2018/PN Lbh, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;

Hal. 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 192/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 22 Juni 2018, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Terdakwa II. SAFRUDIN SULEMAN alias LOSI alias LUKI:

1. Penyidik, Nomor SP.Han/03/III/2018/Reskrim tertanggal 24 Maret 2018, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-187/S.2.15/Ep.1/04/2018, tertanggal 22 Februari 2018, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-161/S.2.15/Ep.2/05/2018 tertanggal 22 Mei 2018, sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 178/Pen.Pid/2018/PN Lbh, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 195/Pen.Pid/2018/PN Lbh tertanggal 22 Juni 2018, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;

Para terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadap sendiri dan tidak perlu didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 22 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa IRFAN HASANI alias NAI MIT, dkk;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 22 Juni 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, para terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. IRFAN HASANI alias NAI MIT bersama-sama dengan terdakwa II. SAFRUDIN SULEMAN alias LOSI alias LUKI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IRFAN HASANI alias NAI MIT dan terdakwa II. SAFRUDIN SULEMAN alias LOSI alias LUKI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa ditahan dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar para dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut para terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar majelis hakim dapat memberikan *Clementie* atau keringanan hukuman atas diri para terdakwa, para terdakwa pun mengaku menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan dan selanjutnya para terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan secara lisan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwamereka terdakwa I IRFAN HASANI ALIAS NAI MIT bersama-sama dengan terdakwa II SAFRUDIN SULEMAN ALIAS LOSI ALIAS LUKI pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Samping Rumah saksi korban di Desa Wai Loba Dusun II Kec.Mangoli Utara Kab.Kep.Sula atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri dan Saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri berada di acara pesta pernikahan dan sementara berlangsung pesta joget atau ronggeng di acara tersebut, kemudian pada saat acara sedang berlangsung saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri melihat terdakwa Irfan Hasani Alias Nai Mit bersama-sama dengan terdakwa II Safrudin Suleman Alias Losi Alias Luki juga berada didalam pesta tersebut sehingga saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri yang sejak awal sudah mengetahui jika terdakwa I dan terdakwa II akan melakukan

Hal. 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan terhadap saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri langsung pulangkerumahnya dimana jarak rumahnya dengan pesta tersebut sekitar \pm 4 sampai 5 meter. Selanjutnya tidak lama berselang saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri kembali lagi ke pesta tersebut, dan pada saat saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri sudah berada disamping rumahnya tiba-tiba terdakwa I Irfan Hasani Alias Nai Mit dan terdakwa II Safrudin Suleman Alias Losi Alias Luki datang mengampiri saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri dan tanpa berkata-kata langsung mereka terdakwa I Irfan Hasani Alias Nai Mit dan terdakwa II Safrudin Suleman Alias Losi Alias Luki secara bersamaan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri dimana terdakwa I Irfan Hasani Alias Nai Mit melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan dan mengena pada wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa II Safrudin Suleman Alias Losi Alias Luki dengan menggunakan kepalan tangannya juga meninju bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri terjatuh dan mengalami memar pada bagian pelipis kirinya;

Bahwa selanjutnya saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares yang melihat anaknya yaitu saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri di pukuli oleh para terdakwa langsung menolong saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri dengan cara memeluknya sehingga saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares juga ikut di pukul oleh para terdakwa pada bagian belakang kepala, bagian leher, serta bagian wajah secara berulang kali hingga saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares terjatuh. dan pada saat saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares dan saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri sudah berada di rumahnya dan baru mengetahui jika para terdakwa selain melakukan pemukulan terhadap para korban juga melakukan penikaman dimana saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri ditikam pada bagian bokong kirinya dan saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares di tikam pada bagian perut sebelah kirinya;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri dan saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares jatuh sakit sehingga harus dirawat di UPTD. Puskesmas Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara;

BahwaberdasarkanVisum Et RepertumdariUPTD. Puskesmas Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara No. 032/103/PF/MU/IV/2018 dan 032/113/PF/MU/IV/2018tanggal10April 2018, yang ditandatanganioleh Dr. Sri Rahayu Rajikan yang hasilpemeriksaannyaterhadapLk.Samsul Bahri Duwila Alias Bahri dan Lk. Jufri Duwila Alias Kabares pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tampak luka robek di bokong kiri dengan ukuran panjang luka 1 Cm dan kedalaman luka 0,5 cm, tepi luka rata, tidak terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri pada luka;
2. Tampak memar warna keunguan dibawah mata kiri dengan ukuran diameter 2 cm x 2 cm;
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan rawat jalan;
4. Korban di pulangkan dalam keadaan baik ;

Kesimpulan : Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun dan pada pemeriksaan di temukan :

1. Tampak luka robek di bokong kiri akibat kekerasan tajam;
2. Tampak memar warna keunguan dibawah mata kiri akibat kekerasan tumpul;
3. Keadaan tersebut diatas menimbulkan penyakit / halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktifitasnya sehari- hari;

Terhadap Lk. Jufri Duwila Alias Kabares pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Tampak luka robek pada perut jarak 3 cm ke kiri dari pusar dengan ukuran panjang 1 cm dan kedalaman luka 2 cm, tepi luka rata, tampak jaringan warna putih kemerahan keluar dari dalam luka dengan diameter 3x2 cm, terdapat nyeri tekan di sekitar luka;
2. Terhadap korban tidak di lakukan pemeriksaan penunjang;
3. Terhadap korban di lakukan perawatan dan pengobatan rawat inap satu hari lamanya;
4. Korban di pulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan di temukan :

1. Luka robek pada perut jarak 3 cm ke kiri dari pusar akibat kekerasan tajam;
2. Keadaan tersebut diatas menimbulkan penyakit / halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktifitasnya sehari- hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwamereka terdakwa IRFAN HASANI ALIAS NAI MIT bersama-sama dengan terdakwa II SAFRUDIN SULEMAN ALIAS LOSI ALIAS LUKI pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 02.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Samping Rumah saksi korban di Desa Wai Loba Dusun II Kec.Mangoli Utara Kab.Kep.Sula atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh mereka

Hal. 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwapada waktudantempatsebagaimanatersebutdiatas, berawal saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri berada di acara pesta pernikahan dan sementara berlangsung pesta joget atau ronggeng di acara tersebut, kemudian pada saat acara sedang berlangsung saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri melihat terdakwa Irfan Hasani Alias Nai Mit bersama-sama dengan terdakwa II Safrudin Suleman Alias Losi Alias Luki juga berada didalam pesta tersebut sehingga saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri yang sejak awal sudah mengetahui jika terdakwa I dan terdakwa II akan melakukan pemukulan terhadap saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri langsung pulang kerumahnya dimana jarak rumahnya dengan pesta tersebut sekitar \pm 4 sampai 5 meter. Selanjutnya tidak lama berselang saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri kembali lagi ke pesta tersebut, dan pada saat saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri sudah berada disamping rumahnya tiba-tiba terdakwa I Irfan Hasani Alias Nai Mit dan terdakwa II Safrudin Suleman Alias Losi Alias Luki datang mengampiri saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri dan tanpa berkata-kata langsung mereka terdakwa I Irfan Hasani Alias Nai Mit dan terdakwa II Safrudin Suleman Alias Losi Alias Luki melakukan pemukulan dimana terdakwa I Irfan Hasani Alias Nai Mit dengan menggunakan kepalan tangannya meninju bagian wajah saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri sebanyak 1 (satu) kali, disusul dengan terdakwa II Safrudin Suleman Alias Losi Alias Luki juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangannya meninju bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri terjatuh dan mengalami memar dibagian pelipis kirinya;

Bahwa selanjutnya saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares yang melihat anaknya yaitu saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri di pukuli oleh para terdakwa langsung menolong saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri dengan cara memeluknya sehingga saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares juga ikut di pukul oleh para terdakwa pada bagian belakang kepala, bagian leher, serta bagian wajah secara berulang kali hingga saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares terjatuh. dan pada saat saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares dan saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri sudah berada di rumahnya dan baru mengetahui jika para terdakwa selain melakukan pemukulan terhadap para korban juga melakukan penikaman dimana saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri ditikam pada bagian bokong kirinya dan saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares di tikam pada bagian perut sebelah kirinya;

Hal. 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Samsul Bahri Duwila Alias Bahri dan saksi korban Jufri Duwila Alias Kabares jatuh sakit sehingga harus dirawat di UPTD. Puskesmas Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD. Puskesmas Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara No. 032/103/PF/MU/IV/2018 dan 032/113/PF/MU/IV/2018 tanggal 10 April 2018, yang ditandatangani oleh Dr. Sri Rahayu Rajikan yang hasil pemeriksaannya terhadap Lk.Samsul Bahri Duwila Alias Bahri dan Lk. Jufri Duwila Alias Kabares Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Tampak luka robek di bokong kiri dengan ukuran panjang luka 1 Cm dan kedalaman luka 0,5 cm, tepi luka rata, tidak terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri pada luka;
2. Tampak memar warna keunguan dibawah mata kiri dengan ukuran diameter 2 cm x 2 cm;
3. Terhadap korban dilakukan perawatan dan pengobatan rawat jalan;
4. Korban di pulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan : Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur dua puluh enam tahun dan pada pemeriksaan di temukan:

1. Tampak luka robek di bokong kiri akibat kekerasan tajam;
2. Tampak memar warna keunguan dibawah mata kiri akibat kekerasan tumpul;
3. Keadaan tersebut diatas menimbulkan penyakit / halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktifitasnya sehari- hari;

Terhadap lk. Jufri Duwila Alias Kabares pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Tampak luka robek pada perut jarak 3 cm ke kiri dari pusar dengan ukuran panjang 1 cm dan kedalaman luka 2 cm, tepi luka rata, tampak jaringan warna putih kemerahan keluar dari dalam luka dengan diameter 3x2 cm, terdapat nyeri tekan di sekitar luka;
2. Terhadap korban tidak di lakukan pemeriksaan penunjang;
3. Terhadap korban di lakukan perawatan dan pengobatan rawat inap satu hari lamanya;
4. Korban di pulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan: Telah di periksa seorang korban laki-laki berumur empat puluh tiga tahun dan pada pemeriksaan di temukan :

1. Luka robek pada perut jarak 3 cm ke kiri dari pusar akibat kekerasan tajam;
2. Keadaan tersebut diatas menimbulkan penyakit / halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktifitasnya sehari- hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimanadiaturdandiancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum para terdakwa menyatakan telah mengerti. Selanjutnya para terdakwa maupun penasehat hukum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SAMSUL BAHRI DUWILA alias BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di samping rumah saksi Desa Wai Loba Dusun 2 Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan ayah saksi JUFRI DUWILA alias KABARES;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut bermula dari saksi buang air kecil disamping rumah saksi tiba-tiba datang para terdakwa menghampiri saksi dan langsung melakukan pemukulan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara terdakwa I. memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali dan terdakwa II. memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat ayah saksi datang untuk meleraai namun ayah ikut dipukuli oleh para terdakwa;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami memar kebiruan di bawah mata kiri sedangkan luka tusuk pada bagian pantat bukan dilakukan oleh para terdakwa melainkan orang lain yang saksi sendiri tidak mengetahui serta saksi tidak dapat melakukan aktivitas sebagai pekebun selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum dan ditempat kejadian ayah saksi JUFRI DUWILA alias KABARES dan beberapa warga yang hadir pada acara pesta yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi dipukul oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. JUFRI DUWILA alias KABARES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di samping rumah saksi Desa Wai Loba Dusun 2 Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan anak saksi SAMSUL BAHRI DUWILA alias BAHRI;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan tersebut bermula dari saksi terbangun dari tidur setelah mendengar keribukan di samping rumah saksi kemudian saksi membuka jendela untuk melihat apa yang terjadi disamping

Hal. 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan di saat itu saksi melihat para terdakwa memukul anak saksi SAMSUL BAHRI DUWILA alias BAHRI selanjutnya saksi keluar rumah untuk menolong anak saksi, namun pada saat saksi mencoba menolong korban, pada saat itu juga saksi juga dipukul oleh para terdakwa mengenai wajah dan kepala bagian belakang;

- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami memar kebiruan di bawah mata kiri, sedangkan luka tusuk pada bagian pantat korban dan luka tusuk di bagian perut saksi bukan dilakukan oleh para terdakwa melainkan orang lain yang saksi sendiri tidak mengetahui;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum dan ditempat kejadian terdapat beberapa warga yang hadir pada acara pesta yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab saksi dipukul oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. IRFAN HASANI alias NAI MIT:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di samping rumah korban Desa Wai Loba Dusun 2 Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa I dan terdakwa II. melakukan pemukulan terhadap korban yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa I. memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terdakwa I tidak tahu berapa kali terdakwa II. memukul korban;
- Bahwa alasan terdakwa I melakukan pemukulan terhadap korban karena korban menatap wajah terdakwa saat pesta
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum dimana saat itu banyak warga yang hadir pada acara pesta yang ikut melihat kejadian tersebut;

Terdakwa II. SAFRUDIN SULEMAN alias LOSI alias LUKI:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 02.00 wit bertempat di samping rumah korban Desa Wai Loba Dusun 2 Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa I dan terdakwa II. melakukan pemukulan terhadap korban yang dilakukan dengan cara-cara terdakwa II. memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa alasan terdakwa I. melakukan pemukulan terhadap korban karena korban meneriaki nama saksi saat berjalannya pesta;

Hal. 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi di tempat umum dimana saat itu banyak warga yang hadir pada acara pesta yang ikut melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan surat berupa Visum et Repertum Nomor: 032/103/RF/MU/IV/2018 tertanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sri Rahayu Rajikan selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara, telah melakukan pemeriksaan terhadap SAMSUL BAHRI DUWILA alias BAHRI, dengan hasil pemeriksa ditemukan:

- Tampak luka robek di bokong kiri dengan ukuran: panjang luka 1 cm dan kedalaman luka 0.5 cm, tepi luka rata, tidak terdapat pendarahan aktif, terdapat nyeri pada luka;
- Tampak memar warna keunguan di bawah mata kiri dengan ukuran diameter 2 cm x 2 cm;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan:

1. Tampak luka robek di bokong akibat kekerasan tajam
2. Tampak memar warna keunguan di bawah mata kiri akibat kekerasan tumpul;
3. Keadaan tersebut di atas menimbulkan penyakit/ halangan untuk sementara waktu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa, majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama: melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP atau ke-dua: sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan majelis hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur

Hal. 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan ke-dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;
3. Orang Yang Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruh Melakukan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa *adalah perseorangan atau korporasi*. Pengertian tersebut diambil dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Dan oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "barang siapa" menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa I. IRFAN HASANI alias NAI MIT, terdakwa II. SAFRUDIN SULEMAN alias LOSI alias LUKI, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa para terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan para terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga para terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri para terdakwa. Sehingga dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan

Hal. 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka”. Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjut akan dipertimbangkan apakah terdakwa I. IRFAN HASANI alias NAI MIT, terdakwa II. SAFRUDIN SULEMAN alias LOSI alias LUKI telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAMSUL BAHRI DUWILA alias BAHRI?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta alat bukti surat berupa Visum et repertum, bertempat di samping rumah saksi korban Desa Wai Loba Dusun 2 Kecamatan Mangoli Utara Kabupaten Kepulauan Sula, para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara-cara terdakwa I. memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II. memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa telah terjadi kekerasan terhadap orang yang berakibat saksi SAMSUL BAHRI DUWILA alias BAHRI mengalami memar warna keunguan di bawah mata kiri dengan ukuran diameter 2 cm x 2 cm. Akibat dari memar tersebut saksi korban harus dirawat di puskesmas serta tidak dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasanya selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan memperhatikan hasil Visum et Repertum tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban dan para terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu mereka dalam hal ini para terdakwa dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti saksi korban. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut

Melakukan Perbuatan itu:

Menimbang, bahwa unsur “Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan” tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa subyek sebagai pelaku, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karenanya majelis hakim akan menguraikan sebagai berikut;

1. Orang Yang Melakukan (*pleger*):

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada penjelasan resmi tentang pengertian tersebut di atas, akan tetapi dari beberapa ahli hukum memberikan pengertian tentang istilah tersebut di atas, di bawah ini akan dikutip beberapa pendapat ahli hukum tentang pengertian unsur di atas. Prof. Satochid Kartanegara, SH. memberikan pengertian tentang “orang yang melakukan (*pleger*)” adalah “seseorang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang atau seseorang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang” (*vide “Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah” hal.500*), sedangkan Mr. Drs. E Utrecht mengatakan bahwa “Yang melakukan adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan” (*vide “Hukum Pidana II – Rangkaian Sari Kuliah” hal 16*);

2. Orang Yang Menyuruh Lakukan (*doen pleger*):

Menimbang, bahwa “Yang menyuruh lakukan (*doen pleger*)” menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH adalah “Seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukan sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya, dengan ketentuan bahwa orang yang disuruh itu harus orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut KUHP. (*vide “Hukum Pidana-Kumpulan Kuliah” hal.501 dan 502*);

3. Orang Yang Turut Serta Melakukan (*mede pleger*):

Menimbang, bahwa “Yang turut serta melakukan (*mede pleger*)” menurut Memorie van Toelichting menyatakan bahwa “yang turut melakukan adalah tiap orang yang sengaja “meedoet” (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana” (*vide Mr. Drs. Utrecht hal 32*). Van Hamel dan Trapman (1924) berpendapat bahwa “Turut melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan.” (*vide Utrecht hal 32*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa para terdakwa telah melakukan pemukulan

Hal. 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban dengan cara-cara terdakwa I. memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa II. memukul menggunakan kepalan tangan mengenai bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali, perbuatan tersebut dilakukan dengan tenaga yang tidak kebil yang mengenai bagian wajah saksi korban yang mengakibatkan lebam warna keunguan di bawah mata kiri. Sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa tergolong sebagai orang yang turut melakukan perbuatan tersebut, oleh karena itu unsur hukum "Sebagai Orang Yang Turut Melakukan Perbuatan Itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan ke-dua penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan para terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa para terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada para terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh para terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri para terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal. 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dipersidangan;
- Para terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Para terdakwa adalah ibu rumah tangga dan sebagai tulang punggung keluarga;
- Para terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan para terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa para terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. IRFAN HASANI alias NAI MIT dan terdakwa II. SAFRUDIN SULEMAN alias LOSI alias LUKI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang Sanana pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 oleh kami ILHAM, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut

Hal. 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 77/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu ALEXANDER YOEL, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri SYAKURI, S.H., dan ARIYA SATRIA, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan para terdakwa;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ILHAM, S.H.,M.H)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,
SH.M.H.,)

PENITERA PENGGANTI

(BONITA PRATIWI PUTRI,
S.H.,)

(ALEXANDER YOEL)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)